

ABSTRAK

Karyawan Kontrak diartikan secara hukum adalah karyawan dengan status bukan karyawan tetap atau dengan kalimat lain karyawan yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasar kesepakatan antara karyawan dengan Perusahaan pemberi kerja. Karyawan kontrak disebut juga sebagai pekerja dengan waktu tertentu. Padahal, karyawan merupakan aset terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kesuksesan sebuah perusahaan. Tanpa mesin canggih, perusahaan dapat terus beroperasi secara manual, akan tetapi tanpa karyawan, perusahaan tidak akan dapat berjalan sama sekali. Karyawan kontrak pada umumnya melakukan suatu pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu. Semua ketentuan kerja tersebut hanya berdasarkan isi dari perjanjian kerja yang telah disepakati bersama, yang terkadang mengabaikan ketentuan berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sehingga perlindungan hukumnya terabaikan. Oleh karena itu, pendekatan empiris adalah metode yang efektif dalam penelitian isu ini. Sehingga penetapan sanksi – sanksi bagi perusahaan yang terbukti melanggar dapat dilaksanakan secara tegas. Hal seperti ini guna untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, dalam pekerjaan. Sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara karyawan dan perusahaan.